



P U T U S A N

No. 1378 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FAUZIYAH Binti T. HASAN IBRAHIM;**
Tempat lahir : Kuta Bijej ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 01 Agustus 1971 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lampoh Ue, Kota Pantan Labu,
Kecamatan Tanah Jambo Aye,
Kabupaten Aceh Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 ;
8. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 19 April 2013 ;
9. Pencabutan Pembantaran tanggal 24 April 2013 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pengalihan Penahanan menjadi Penahanan Rumah sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Fauziah Binti T. Hasan Ibrahim baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu dengan Heri Miswar alias Rodek, Abdullah Bin Tayeb (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Fadlon (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib waktu antara matahari terbenam hingga terbit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di rumah saksi korban Neti Herawati Binti Jafarudin di Dusun Lampoh Ue Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 wib sdr. Heri Miswar alias Rodek (Terdakwa dalam berkas terpisah) dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dan meminta agar sdr. Heri Miswar untuk datang ke rumah Terdakwa di Dusun Lampoh Ue Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara. Sesampainya sdr. Heri Miswar di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa lalu meminta kepada sdr. Heri Miswar (sambil menunjuk kearah rumah sdr. Willi) dengan mengatakan

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013



“coba kamu cari orang untuk rampok rumah Willi (rumah saksi korban) oleh sdr. Heri Miswar sambil melihat kearah rumah saksi korban lalu menjawab “untuk apa kak”, Terdakwa menjawab “banyak kali emas dipakai isterinya (yang dimaksud saksi korban), dan suaminya tidak ada di rumah, kemudian sdr. Heri Miswar bertanya kembali “kenapa kak”, Terdakwa menjawab “sombong kali keluarganya, saya sakit hati karena anak saya pernah dipukul oleh keluarga Willi” dan oleh sdr. Heri Miswar lalu menjawabnya “boleh kak, ada teman saya, saya hubungi dulu”. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, sdr. Heri Miswar lalu menghubungi sdr. Fadlon (DPO) melalui handphone dan selanjutnya meminta sdr. Fadlon untuk datang menemui sdr. Heri Miswar untuk datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, sdr. Fadlon (DPO) datang bersama sdr. Abdullah Bin Tayeb (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, sdr. Heri Miswar lalu memperkenalkan sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa lalu meminta kepada sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb untuk merampok emas di rumah saksi korban Neti Herawati Binti Jafarudin dengan mengatakan “apa kalian mau merampok di rumah sdr. Willi (suami isteri korban), isterinya banyak pakai emas dan suaminya tidak ada di rumah, saya sakit hati karena anak saya pernah dipukul sama si Willi dan keluarganya sering menghina saya” oleh sdr. Fadlon lalu bertanya kepada Terdakwa “yang mana rumahnya” dan oleh Terdakwa lalu menunjuk kearah rumah Willi yang tempatnya berada di seberang rumah Terdakwa, oleh sdr. Abdullah Bin Tayeb dan sdr. Fadlon kemudian menyanggupi dengan mengatakan kepada Terdakwa “ok kak, nanti malam kita pergi” dan kemudian setelah sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb setuju dengan permintaan Terdakwa tersebut, oleh sdr. Fadlon dan Abdullah Bin Tayeb serta sdr. Heri Miswar kemudian pulang dari rumah Terdakwa ;

- Kemudian sekira pukul 18.45 wib sdr. Fadlon bersama dengan sdr. Abdullah Bin Tayeb yang sebelumnya janji ketemu di terminal Kota

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panton Labu lalu dengan membawa senjata berupa kapak kemudian berangkat dari terminal Panton Labu tersebut menuju ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Supra X125 warna hitam dan sesampainya sdr. Fadlon bersama sdr. Abdullah Bin Tayeb di rumah saksi korban tersebut, oleh sdr. Fadlon lalu mengetuk pintu rumah saksi korban dan pada saat saksi korban membuka pintu rumahnya tersebut, sdr. Fadlon dengan memakai helm sebagai penutup kepala (wajah) lalu menanyakan keberadaan suami saksi korban dan oleh saksi korban kemudian menjawab suami saya lagi berada di Medan” oleh sdr. Fadlon dan Abdullah Bin Tayeb langsung masuk ke rumah saksi korban dan pada saat yang bersamaan sdr. Fadlon langsung mendorong tubuh saksi korban kearah dalam rumah dan sambil memukul dengan tangan beberapa kali wajah saksi korban hingga saksi korban terduduk dikursi. Selanjutnya oleh sdr. Fadlon kemudian menarik dengan paksa kalung emas yang berada dileher saksi korban dan gelang emas yang berada ditangan saksi korban. Pada saat sdr. Fadlon menarik dengan paksa kalung dan gelang emas yang dikenakan oleh saksi korban tersebut, saksi korban berteriak meminta tolong dan pada saat saksi korban berteriak meminta tolong, oleh anak saksi korban yang bernama Melisa yang mendengar teriakan tersebut lalu keluar dari dalam kamarnya dan pada saat yang bersamaan sdr. Abdullah Bin Tayeb melihat anak saksi korban yang bernama Melisa tersebut lalu mencekik leher anak saksi korban (Melisa) dan selanjutnya memukulnya dengan menggunakan gagang kapak yang dipegangnya. Pada saat yang bersamaan tersebut, anak saksi korban yang lainnya yang bernama Rosalina yang sebelumnya sedang mandi di kamar mandi dan mengetahui kejadian tersebut lalu keluar dari pintu belakang rumah sambil berteriak meminta pertolongan dari masyarakat yang berada disekitar rumah saksi korban tersebut. Oleh sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb yang melihat anak saksi korban yang satunya lagi (yang dimaksud anak saksi korban yang bernama Rosalina) keluar dari rumah sambil berteriak lalu melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah saksi korban dengan membawa kalung dan gelang emas milik saksi korban tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa yang baru pulang ke rumah dari acara Tahlilan kemudian melihat banyak masyarakat berkumpul di rumah sdr. Willi dan selanjutnya karena Terdakwa mendapat kabar dari warga yang sedang berkumpul di rumah saksi korban, oleh Terdakwa lalu menghubungi sdr. Heri Miswar dan selanjutnya menanyakan tentang perampokkan yang terjadi di rumah saksi korban dengan mengatakan "Heri, udah berhasil" dijawab sdr. Heri Miswar "iya, yang rampok Fadlon dan bang Lah (Abdullah Bin Tayeb)" ;

- Beberapa hari kemudian yaitu pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 wib, sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb dengan mengendarai mobil rental lalu berangkat menuju ke Kota Langsa untuk menjual kalung dan gelang emas hasil rampokan tersebut dan sesampainya di Kota Langsa, dengan perantaraan sdr. Fadlon, kalung dan gelang emas tersebut dijual dengan perantara agen yang merupakan teman sdr. Fadlon seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan setelah dikurangi komisi agen yang menjualkan emas tersebut sdr. Abdullah Bin Tayeb dan sdr. Fadlon menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Selanjutnya uang dari hasil rampokan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, oleh sdr. Abdullah Bin Tayeb memperoleh bahagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sdr. Fadlon (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan oleh sdr. Abdullah Bin Tayeb uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diberikan kepada sdr. Heri Miswar alias Rodek untuk dibagikan sebahagian kepada Terdakwa dan biaya jasa uang rental mobil dengan rincian Terdakwa memperoleh uang hasil rampokan tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jasa rental mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dari uang yang diterima oleh sdr. Heri Miswar dari sdr. Abdullah Bin Tayeb sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut dipergunakan sdr. Heri Miswar untuk menebus gadai sepeda motor Vario milik sdr. Heri Miswar dan keperluan sehari-hari. Sedangkan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya dari keseluruhan hasil rampokkan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk biaya makan minum sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb dalam proses menjual kalung dan gelang emas hasil rampokkan tersebut selama ± 1 (satu) minggu ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Neti Herawati Binti Jafarudin mengalami kehilangan 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas senilai \pm sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1e, 2e KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Fauziyah Binti T. Hasan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair di atas, baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri dengan bersekutu dengan Heri Miswar alias Rodek, Abdullah Bin Tayeb (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Fadlon (belum tertangkap) telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas seharga \pm seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Neti Herawati Binti Jafarudin atau setidaknya tidaknya bukan kepunyaan Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 wib sdr. Heri Miswar alias Rodek (Terdakwa dalam berkas terpisah) dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dan meminta agar sdr. Heri Miswar untuk datang ke rumah Terdakwa di Dusun Lampoh Ue Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013



Kabupaten Aceh Utara. Sesampainya sdr. Heri Miswar di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa lalu meminta kepada sdr. Heri Miswar (sambil menunjuk ke arah rumah sdr. Willi) dengan mengatakan “coba kamu cari orang untuk rampok rumah Willi (rumah saksi korban) oleh sdr. Heri Miswar sambil melihat ke arah rumah saksi korban lalu menjawab “untuk apa kak”, Terdakwa menjawab “banyak kali emas dipakai isterinya (yang dimaksud saksi korban), dan suaminya tidak ada di rumah, kemudian sdr. Heri Miswar bertanya kembali “kenapa kak”, Terdakwa menjawab “sombong kali keluarganya, saya sakit hati karena anak saya pernah dipukul oleh keluarga Willi” dan oleh sdr. Heri Miswar lalu menjawabnya “boleh kak, ada teman saya, saya hubungi dulu”. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, sdr. Heri Miswar lalu menghubungi sdr. Fadlon (DPO) melalui handphone dan selanjutnya meminta sdr. Fadlon untuk datang menemui sdr. Heri Miswar untuk datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, sdr. Fadlon (DPO) datang bersama sdr. Abdullah Bin Tayeb (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, sdr. Heri Miswar lalu memperkenalkan sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa lalu meminta kepada sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb untuk merampok emas di rumah saksi korban Neti Herawati Binti Jafarudin dengan mengatakan “apa kalian mau merampok di rumah sdr. Willi (suami isteri korban), isterinya banyak pakai emas dan suaminya tidak ada di rumah, saya sakit hati karena anak saya pernah dipukul sama si Willi dan keluarganya sering menghina saya” oleh sdr. Fadlon lalu bertanya kepada Terdakwa “yang mana rumahnya” dan oleh Terdakwa lalu menunjuk ke arah rumah Willi yang tempatnya berada di seberang rumah Terdakwa, oleh sdr. Abdullah Bin Tayeb dan sdr. Fadlon kemudian menyanggupi dengan mengatakan kepada Terdakwa “ok kak, nanti malam kita pergi” dan kemudian setelah sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb setuju dengan permintaan Terdakwa tersebut,

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Fadlon dan Abdullah Bin Tayeb serta sdr. Heri Miswar kemudian pulang dari rumah Terdakwa ;

- Kemudian sekira pukul 18.45 wib sdr. Fadlon bersama dengan sdr. Abdullah Bin Tayeb yang sebelumnya janji ketemu di terminal Kota Panton Labu lalu dengan membawa senjata berupa kapak kemudian berangkat dari terminal Panton Labu tersebut menuju ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Supra X125 warna hitam dan sesampainya sdr. Fadlon bersama sdr. Abdullah Bin Tayeb di rumah saksi korban tersebut, oleh sdr. Fadlon lalu mengetuk pintu rumah saksi korban dan pada saat saksi korban membuka pintu rumahnya tersebut, sdr. Fadlon dengan memakai helm sebagai penutup kepala (wajah) lalu menanyakan keberadaan suami saksi korban dan oleh saksi korban kemudian menjawab suami saya lagi berada di Medan” oleh sdr. Fadlon dan Abdullah Bin Tayeb langsung masuk ke rumah saksi korban dan pada saat yang bersamaan sdr. Fadlon langsung mendorong tubuh saksi korban kearah dalam rumah dan sambil memukul beberapa kali wajah saksi korban hingga saksi korban terduduk dikursi. Selanjutnya oleh sdr. Fadlon kemudian menarik dengan paksa kalung emas yang berada dileher saksi korban dan gelang emas yang berada ditangan saksi korban. Pada saat sdr. Fadlon menarik dengan paksa kalung dan gelang emas yang dikenakan oleh saksi korban tersebut, saksi korban berteriak meminta tolong dan pada saat saksi korban berteriak meminta tolong, oleh anak saksi korban yang bernama Melisa yang mendengar teriakan tersebut lalu keluar dari dalam kamarnya dan pada saat yang bersamaan sdr. Abdullah Bin Tayeb melihat anak saksi korban yang bernama Melisa tersebut lalu mencekik leher anak saksi korban (Melisa) dan selanjutnya memukulnya dengan menggunakan gagang kapak yang dipegangnya. Pada saat yang bersamaan tersebut, anak saksi korban yang lainnya yang bernama Rosalina yang sebelumnya sedang mandi di kamar mandi dan mengetahui kejadian tersebut lalu keluar dari pintu belakang rumah sambil berteriak meminta pertolongan dari masyarakat yang berada disekitar rumah saksi

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut. Oleh sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb yang melihat anak saksi korban yang satunya lagi (yang dimaksud anak saksi korban yang bernama Rosalina) keluar dari rumah sambil berteriak lalu melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor keluar dari rumah saksi korban dengan membawa kalung dan gelang emas milik saksi korban tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa yang baru pulang ke rumah dari acara Tahlilan kemudian melihat banyak masyarakat berkumpul di rumah sdr. Willi dan selanjutnya karena Terdakwa mendapat kabar dari warga yang sedang berkumpul di rumah saksi korban, oleh Terdakwa lalu menghubungi sdr. Heri Miswar dan selanjutnya menanyakan tentang perampokkan yang terjadi di rumah saksi korban dengan mengatakan "Heri, udah berhasil" dijawab sdr. Heri Miswar "iya, yang rampok Fadlon dan bang Lah (Abdullah Bin Tayeb)" ;

- Beberapa hari kemudian yaitu pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 wib, sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb dengan mengendarai mobil rental lalu berangkat menuju ke Kota Langsa untuk menjual kalung dan gelang emas hasil rampokan tersebut dan sesampainya di Kota Langsa, dengan perantara sdr. Fadlon, kalung dan gelang emas tersebut dijual dengan perantara agen yang merupakan teman sdr. Fadlon seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan setelah dikurangi komisi agen yang menjualkan emas tersebut sdr. Abdullah Bin Tayeb dan sdr. Fadlon menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Selanjutnya uang dari hasil rampokan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, oleh sdr. Abdullah Bin Tayeb memperoleh bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sdr. Fadlon (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan oleh sdr. Abdullah Bin Tayeb uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diberikan kepada sdr. Heri Miswar alias Rodek untuk dibagikan sebahagian kepada Terdakwa dan biaya jasa uang rental mobil dengan rincian Terdakwa memperoleh uang hasil rampokan tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jasa rental mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dari

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diterima oleh sdr. Heri Miswar dari sdr. Abdullah Bin Tayeb sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut dipergunakan sdr. Heri Miswar untuk menebus gadai sepeda motor Vario milik sdr. Heri Miswar dan keperluan sehari-hari. Sedangkan sisa uang dari keseluruhan hasil rampokkan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk biaya makan minum sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb dalam proses menjual kalung dan gelang emas hasil rampokkan tersebut selama ± 1 (satu) minggu ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Neti Herawati Binti Jafarudin mengalami kehilangan 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas senilai \pm sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-4e KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Fauziyah Binti T. Hasan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair di atas, baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan yaitu telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas seharga \pm seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Neti Herawati Binti Jafarudin atau setidak-tidaknya bukan kepunyaan Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 wib sdr. Heri Miswar alias Rodek (Terdakwa dalam berkas terpisah) dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dan meminta agar sdr. Heri Miswar untuk datang ke rumah Terdakwa di Dusun Lampoh Ue Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara. Sesampainya sdr. Heri Miswar di rumah

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, Terdakwa lalu meminta kepada sdr. Heri Miswar (sambil menunjuk ke arah rumah sdr. Willi) dengan mengatakan “coba kamu cari orang untuk rampok rumah Willi (rumah saksi korban) oleh sdr. Heri Miswar sambil melihat ke arah rumah saksi korban lalu menjawab “untuk apa kak”, Terdakwa menjawab “banyak kali emas dipakai isterinya (yang dimaksud saksi korban), dan suaminya tidak ada di rumah, kemudian sdr. Heri Miswar bertanya kembali “kenapa kak”, Terdakwa menjawab “sombong kali keluarganya, saya sakit hati karena anak saya pernah dipukul oleh keluarga Willi” dan oleh sdr. Heri Miswar lalu menjawabnya “boleh kak, ada teman saya, saya hubungi dulu”. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, sdr. Heri Miswar lalu menghubungi sdr. Fadlon (DPO) melalui handphone dan selanjutnya meminta sdr. Fadlon untuk datang menemui sdr. Heri Miswar untuk datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, sdr. Fadlon (DPO) datang bersama sdr. Abdullah Bin Tayeb (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, sdr. Heri Miswar lalu memperkenalkan sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa lalu meminta kepada sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb untuk merampok emas di rumah saksi korban Neti Herawati Binti Jafarudin dengan mengatakan “apa kalian mau merampok di rumah sdr. Willi (suami isteri korban), isterinya banyak pakai emas dan suaminya tidak ada di rumah, saya sakit hati karena anak saya pernah dipukul sama si Willi dan keluarganya sering menghina saya” oleh sdr. Fadlon lalu bertanya kepada Terdakwa “yang mana rumahnya” dan oleh Terdakwa lalu menunjuk ke arah rumah Willi yang tempatnya berada di seberang rumah Terdakwa, oleh sdr. Abdullah Bin Tayeb dan sdr. Fadlon kemudian menyanggupi dengan mengatakan kepada Terdakwa “ok kak, nanti malam kita pergi” dan kemudian setelah sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb setuju dengan permintaan Terdakwa tersebut, oleh sdr. Fadlon dan Abdullah Bin Tayeb serta sdr. Heri Miswar kemudian pulang dari rumah Terdakwa ;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian sekira pukul 18.45 wib sdr. Fadlon bersama dengan sdr. Abdullah Bin Tayeb yang sebelumnya janji ketemu di terminal Kota Panton Labu lalu dengan membawa senjata berupa kapak kemudian berangkat dari terminal Panton Labu tersebut menuju ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Supra X125 warna hitam dan sesampainya sdr. Fadlon bersama sdr. Abdullah Bin Tayeb di rumah saksi korban tersebut, oleh sdr. Fadlon lalu mengetuk pintu rumah saksi korban dan pada saat saksi korban membuka pintu rumahnya tersebut, sdr. Fadlon dengan memakai helm sebagai penutup kepala (wajah) lalu menanyakan keberadaan suami saksi korban dan oleh saksi korban kemudian menjawab suami saya lagi berada di Medan” oleh sdr. Fadlon dan Abdullah Bin Tayeb langsung masuk ke rumah saksi korban dan pada saat yang bersamaan sdr. Fadlon langsung mendorong tubuh saksi korban kearah dalam rumah hingga saksi korban terduduk dikursi. Selanjutnya oleh sdr. Fadlon kemudian menarik dengan paksa kalung emas yang berada dileher saksi korban dan gelang emas yang berada ditangan saksi korban. Pada saat sdr. Fadlon menarik dengan paksa kalung dan gelang emas yang dikenakan oleh saksi korban tersebut, saksi korban berteriak meminta tolong dan pada saat saksi korban berteriak meminta tolong, oleh anak saksi korban yang bernama Melisa yang mendengar teriakan tersebut lalu keluar dari dalam kamarnya dan pada saat yang bersamaan sdr. Abdullah Bin Tayeb melihat anak saksi korban yang bernama Melisa tersebut lalu mencekik leher anak saksi korban (Melisa) dan selanjutnya memukulnya dengan menggunakan gagang kapak yang dipegangnya. Pada saat yang bersamaan tersebut, anak saksi korban yang lainnya yang bernama Rosalina yang sebelumnya sedang mandi di kamar mandi dan mengetahui kejadian tersebut lalu keluar dari pintu belakang rumah sambil berteriak meminta pertolongan dari masyarakat yang berada disekitar rumah saksi korban tersebut. Oleh sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb yang melihat anak saksi korban yang satunya lagi (yang dimaksud anak saksi korban yang bernama Rosalina) keluar dari rumah sambil

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013



berteriak lalu melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor keluar dari rumah saksi korban dengan membawa kalung dan gelang emas milik saksi korban tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa yang baru pulang ke rumah dari acara Tahlilan kemudian melihat banyak masyarakat berkumpul di rumah sdr. Willi dan selanjutnya karena Terdakwa mendapat kabar dari warga yang sedang berkumpul di rumah saksi korban, oleh Terdakwa lalu menghubungi sdr. Heri Miswar dan selanjutnya menanyakan tentang perampokkan yang terjadi di rumah saksi korban dengan mengatakan "Heri, udah berhasil" dijawab sdr. Heri Miswar "iya, yang rampok Fadlon dan bang Lah (Abdullah Bin Tayeb)" ;

- Beberapa hari kemudian yaitu pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 wib, sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb dengan mengendarai mobil rental lalu berangkat menuju ke Kota Langsa untuk menjual kalung dan gelang emas hasil rampokan tersebut dan sesampainya di Kota Langsa, dengan perantara sdr. Fadlon, kalung dan gelang emas tersebut dijual dengan perantara agen yang merupakan teman sdr. Fadlon seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan setelah dikurangi komisi agen yang menjualkan emas tersebut sdr. Abdullah Bin Tayeb dan sdr. Fadlon menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Selanjutnya uang dari hasil rampokan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, oleh sdr. Abdullah Bin Tayeb memperoleh bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sdr. Fadlon (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan oleh sdr. Abdullah Bin Tayeb uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diberikan kepada sdr. Heri Miswar alias Rodek untuk dibagikan sebahagian kepada Terdakwa dan biaya jasa uang rental mobil dengan rincian Terdakwa memperoleh uang hasil rampokan tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jasa rental mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dari uang yang diterima oleh sdr. Heri Miswar dari sdr. Abdullah Bin Tayeb sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut dipergunakan sdr. Heri Miswar untuk menebus gadai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario milik sdr. Heri Miswar dan keperluan sehari-hari. Sedangkan sisa uang dari keseluruhan hasil rampokkan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk biaya makan minum sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb dalam proses menjual kalung dan gelang emas hasil rampokkan tersebut selama ± 1 (satu) minggu ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Neti Herawati Binti Jafarudin mengalami kehilangan 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas senilai \pm sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 15 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Fauziah Binti T. Hasan Ibrahim dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1e, 2e KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fauziah Binti T. Hasan Ibrahim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. BL-4627-QT warna hitam putih ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil kejahatan, masing-masing dengan pecahan (bilangan) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dengan nomor seri GJB476547, JDN807809, BHJ856145, WFA152103, UFU314169, HCG520327, dan uang pecahan (bilangan) Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dengan nomor seri

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FMM788648, F05370302, FOL079746, XJU807659, NNW843267, OML585347, masing-masing dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain ;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 282 / Pid.B / 2012 / PN.LSK, tanggal 13 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa FAUZIYAH Binti T. HASAN IBRAHIM sebagaimana identitasnya yang disebutkan di awal putusan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer, subsidair, lebih subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. BL-4627-QT warna hitam putih ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil kejahatan, masing-masing dengan pecahan (bilangan) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dengan nomor seri GJB476547, JDN807809, BHJ856145, WFA152103, UFU314169, HCG520327, dan uang pecahan (bilangan) Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dengan nomor seri FMM788648, F05370302, FOL079746, XJU807659, NNW843267, OML585347 ;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Abdullah Bin Tayeb ;

- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 04 / Akta.Pid / 2013 / PN-LSK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 20 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan di hadapan Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 20 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU- X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

- a. **Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP)** yakni dalam hal : tidak menerapkan Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana / KUHAP;

Bahwa dalam berkas perkara baik para saksi dan Terdakwa telah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan sehingga terungkap fakta : Awalnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 wib saksi Heri Miswar alias Rodek (Terdakwa dalam berkas terpisah) dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dan meminta agar saksi Heri Miswar untuk datang ke rumah Terdakwa di Dusun Lampoh Ue Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara. Sesampainya saksi Heri Miswar di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa lalu meminta kepada saksi Heri Miswar (sambil menunjuk kearah rumah sdr. Willi) dengan mengatakan “coba kamu cari orang untuk rampok rumah Willi (rumah saksi korban) oleh saksi Heri Miswar sambil melihat kearah rumah saksi korban lalu menjawab “untuk apa kak” Terdakwa menjawab “banyak kali emas dipakai isterinya (yang dimaksud saksi korban), dan suaminya tidak ada di rumah, kemudian saksi Heri Miswar bertanya kembali “kenapa kak”, Terdakwa menjawab “sombong kali keluarganya, saya sakit hati karena anak saya pernah dipukul oleh keluarga Willi” dan oleh saksi Heri Miswar lalu menjawabnya “boleh kak, ada teman saya, saya hubungi dulu”. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, saksi Heri Miswar lalu menghubungi sdr. Fadlon (DPO) melalui handphone dan selanjutnya meminta sdr. Fadlon untuk datang menemui saksi Heri Miswar untuk datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, sdr. Fadlon (DPO) datang bersama saksi Abdullah Bin Tayeb (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, saksi Heri Miswar lalu memperkenalkan sdr. Fadlon dan saksi Abdullah Bin Tayeb kepada

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa lalu meminta kepada sdr. Fadlon dan saksi Abdullah Bin Tayeb untuk merampok emas di rumah saksi korban Neti Herawati Binti Jafarudin dengan mengatakan “apa kalian mau merampok di rumah sdr. Willi (suami saksi korban), isterinya banyak pakai emas dan suaminya tidak ada di rumah, saya sakit hati karena anak saya pernah dipukul sama si Willi dan keluarganya sering menghina saya” oleh sdr. Fadlon lalu bertanya kepada Terdakwa “yang mana rumahnya” dan oleh Terdakwa lalu menunjuk ke arah rumah Willi yang tempatnya berada disebelah rumah Terdakwa, oleh saksi Abdullah Bin Tayeb dan sdr. Fadlon kemudian menyanggupi dengan mengatakan kepada Terdakwa “ok kak, nanti malam kita pergi” dan kemudian setelah sdr. Fadlon dan saksi Abdullah Bin Tayeb setuju dengan permintaan Terdakwa tersebut, oleh sdr. Fadlon dan saksi Abdullah Bin Tayeb serta saksi Heri Miswar kemudian pulang dari rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.45 wib sdr. Fadlon bersama dengan sdr. Abdullah Bin Tayeb yang sebelumnya janji ketemu di terminal Kota Pantan Labu lalu dengan membawa senjata berupa kapak kemudian berangkat dari terminal Pantan Labu tersebut menuju ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Supra X125 warna hitam dan sesampainya sdr. Fadlon bersama sdr. Abdullah Bin Tayeb di rumah saksi korban tersebut, oleh sdr. Fadlon lalu mengetuk pintu rumah saksi korban dan pada saat saksi korban membuka pintu rumahnya tersebut, sdr. Fadlon dengan memakai helm sebagai penutup kepala (wajah) lalu menanyakan keberadaan suami saksi korban dan oleh saksi korban kemudian menjawab “suami saya lagi berada di Medan” oleh sdr. Fadlon dan Abdullah Bin Tayeb langsung masuk ke rumah saksi korban dan pada saat yang bersamaan sdr. Fadlon langsung mendorong tubuh saksi korban kearah dalam rumah dan sambil memukul dengan tangan beberapa kali wajah saksi korban hingga saksi korban terduduk dikursi. Selanjutnya oleh sdr. Fadlon kemudian menarik dengan paksa kalung emas yang berada dileher saksi korban dan gelang emas yang berada ditangan saksi korban. Pada saat sdr. Fadlon menarik dengan paksa kalung dan gelang emas yang dikenakan oleh saksi korban tersebut, saksi korban

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak meminta tolong dan pada saat saksi korban berteriak meminta tolong, oleh anak saksi korban yang bernama Melisa yang mendengar teriakan tersebut lalu keluar dari dalam kamarnya dan pada saat yang bersamaan sdr. Abdullah Bin Tayeb melihat anak saksi korban yang bernama Melisa tersebut lalu mencekik leher anak saksi korban (Melisa) dan selanjutnya memukulnya dengan menggunakan gagang kapak yang dipegangnya. Pada saat yang bersamaan tersebut, anak saksi korban yang lainnya yang bernama Rosalina yang sebelumnya sedang mandi dikamar mandi dan mengetahui kejadian tersebut lalu keluar dari pintu belakang rumah sambil berteriak meminta pertolongan dari masyarakat yang berada disekitar rumah saksi korban tersebut. Oleh sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb yang melihat anak saksi korban yang satunya lagi (yang dimaksud anak saksi korban yang bernama Rosalina) keluar dari rumah sambil berteriak lalu melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor keluar dari rumah saksi korban dengan membawa kalung dan gelang emas milik saksi korban tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa yang baru pulang ke rumah dari acara Tahlilan kemudian melihat banyak masyarakat berkumpul di rumah sdr. Willi dan selanjutnya karena Terdakwa mendapat kabar dari warga yang sedang berkumpul di rumah saksi korban, oleh Terdakwa lalu menghubungi sdr. Heri Miswar dan selanjutnya menanyakan tentang perampokkan yang terjadi di rumah saksi korban dengan mengatakan "Heri, udah berhasil" dijawab sdr. Heri Miswar "iya, yang rampok Fadlon dan bang Lah (Abdullah Bin Tayeb)". Beberapa hari kemudian yaitu pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 wib, sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb dengan mengendarai mobil rental lalu berangkat menuju ke Kota Langsa untuk menjual kalung dan gelang emas hasil rampokan tersebut dan sesampainya di Kota Langsa, dengan perantaraan sdr. Fadlon, kalung dan gelang emas tersebut dijual dengan perantara agen yang merupakan teman sdr. Fadlon seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan setelah dikurangi komisi agen yang menjualkan emas tersebut sdr. Abdullah Bin Tayeb dan sdr. Fadlon menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya uang dari

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil rampokan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, oleh sdr. Abdullah Bin Tayeb memperoleh bahagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sdr. Fadlon (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan oleh sdr. Abdullah Bin Tayeb uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diberikan kepada sdr. Heri Miswar alias Rodek untuk dibagikan sebahagian kepada Terdakwa dan biaya jasa uang rental mobil dengan rincian Terdakwa memperoleh uang hasil rampokan tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jasa rental mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dari uang yang diterima oleh sdr. Heri Miswar dari sdr. Abdullah Bin Tayeb sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut dipergunakan sdr. Heri Miswar untuk menebus gadai sepeda motor Vario milik sdr. Heri Miswar dan keperluan sehari-hari. Sedangkan sisa uang dari keseluruhan hasil rampokan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk biaya makan minum sdr. Fadlon dan sdr. Abdullah Bin Tayeb dalam proses menjual kalung dan gelang emas hasil rampokan tersebut selama ± 1 (satu) minggu ;

Bahwa fakta dalam berkas perkara tersebut berdasarkan keterangan saksi Abdullah Bin Tayeb dan keterangan saksi Heri Miswar Alias Rodek, dan keterangan Terdakwa ditingkat penyidikan di cabut oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dalam fakta persidangan keterangan tersebut berubah menjadi : bahwa perbuatan para saksi yaitu saksi Abdullah Bin Tayeb dan keterangan saksi Heri Miswar Alias Rodek, melakukan perampokan terhadap saksi korban bukan atas suruhan dari Terdakwa sehingga berbelok menjadi "perbuatan mengambil barang perhiasan emas milik saksi Neti Herawati sebagaimana yang dilakukan sdr. FADLON dan sdr. Abdullah Bin Tayeb tersebut / para pelaku Terdakwa hanya menunjuk saja rumah toke buntut, Terdakwa tidak tahu sama sekali apakah maksud sdr. Heri Miswar membasmi permainan buntut tersebut sama dengan mengambil barang-barang atau hartanya dan berdasarkan keterangan dari sdr. Abdullah Bin Tayeb di persidangan bahwa sdr. Abdullah Bin Tayeb tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menyuruh sdr. Abdullah Bin Tayeb untuk mengambil barang atau harta berupa

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas milik saksi Neti Herawati tersebut dan begitu juga terhadap keterangan sdr. Heri Miswar di persidangan yang menerangkan bahwa sdr. Heri Miswar tidak pernah disuruh oleh Terdakwa agar mencari orang untuk mengambil barang atau perhiasan emas milik saksi korban Neti Herawati tersebut” ;

Bahwa atas pencabutan BAP pada tingkat penyidikan tersebut baik BAP para saksi maupun BAP Terdakwa (didampingi / dan ditandatangani oleh Penasehat Hukumnya, kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Verbalisan atas nama Jasman (Penyidik Pembantu pada Polsek Tanah Jambo Aye yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Abdullah Bin Tayeb dan saksi Heri Miswar Alias Rodek, serta Terdakwa), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian, saksi tidak ada menekan dan mengarahkan serta membujuk rayu para saksi dan Terdakwa dalam hal memberikan keterangan di kepolisian ;
- Bahwa benar bahwa Terdakwa dan para saksi menerangkan di kepolisian secara / dalam keadaan sehat dan sadar atas tentang kronologis kejadian perampokkan di rumah saksi korban Neti Herawati di Dusun Lampoh Ue Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa benar dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mendapat pengakuan dari saksi Abdullah Bin Tayeb dan keterangan saksi Heri Miswar Alias Rodek, tentang keterlibatan Terdakwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa bukan rekayasa dari penyidik melainkan murni pengakuan dari saksi Abdullah Bin Tayeb dan keterangan saksi Heri Miswar Alias Rodek ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi verbalisan melainkan dengan serta merta mempercayai keterangan saksi Abdullah Bin Tayeb dan keterangan saksi Heri Miswar Alias Rodek, yang notabene merupakan Terdakwa dalam berkas perkara lain dalam kasus yang sama (splittings) dan yang lebih tidak masuk akal Majelis Hakim dengan serta merta juga mempercayai keterangan Terdakwa (dalam sidang boleh berbohong) ;

Perlu juga kami kemukakan bahwa saksi Abdullah Bin Tayeb dan saksi Heri Miswar Alias Rodek Bin Zulkifli, Terdakwa dalam berkas perkara lain dalam kasus yang sama saat ini telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana penjara oleh Majelis Hakim yang sama Pengadilan yang sama masing-masing Abdullah Bin Tayeb selama 1 (satu) tahun penjara dan Heri Miswar Alias Rodek Bin Zulkifli selama 8 (delapan) bulan penjara (copy Kutipan putusan turut kami lampirkan) ; Berdasarkan penjelasan di atas kami berkesimpulan atas nama hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 163 KUHAP dalam mengadili perkara ini, dimana Majelis Hakim tidak meminta keterangan atas perbedaan tersebut, ataupun ada meminta keterangan dari saksi verbalisan namun Majelis Hakim mengabaikan keterangannya yang diberikan di bawah sumpah ;

- b. **Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP)** yakni dalam hal : tidak menerapkan Pasal 183 dan Pasal 188 KUHAP ;

Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud Pasal 183 KUHAP di samping Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, pasal tersebut juga mengandung arti kebalikannya yaitu Hakim wajib menjatuhkan pidana kepada seseorang

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan ;

Dalam perkara ini berdasarkan fakta di tingkat penyidikan walaupun yang terungkap dipersidangan berbeda sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, bahwa disamping keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa masih ada satu lagi alat bukti yaitu petunjuk ;

Mengenai alat bukti Petunjuk Majelis Hakim dalam perkara ini sebenarnya telah memperolehnya dimana Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengemukakan dalil-dalil dan fakta yuridis untuk meyakinkan Majelis Hakim agar memetik perhubungan / benang merah antara keterangan dari para saksi dan keterangan dari Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dan saling mendukung sehingga timbul keyakinan dan merupakan suatu petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana serta didukung pula adanya barang bukti dalam persidangan (walaupun para saksi dan Terdakwa memungkir BAP ditingkat penyidikan) ;

Berdasarkan penjelasan di atas kami berkesimpulan atas nama hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 188 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan hilangnya perhiasan emas milik saksi Neti Herawati ;
- Bahwa fakta hukum persidangan membuktikan bahwa yang mengambil gelang emas dan kalung emas milik saksi Neti Herawati adalah Fadlon dan Abdullah Bin Tayeb ;
- Bahwa, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta di dasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSUKON tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 24 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No. 1378 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)